

 KEMENTERIAN AGAMA RI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN Jl. Sei Batugingga No. 12 Medan Baru Medan - 20154	<table><tr><td>Nomor SOP</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Pembuatan</td><td>:</td><td>7 Maret 2025</td></tr><tr><td>Tanggal Revisi</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Efektif</td><td>:</td><td>7 Maret 2025</td></tr><tr><td>Disahkan Oleh</td><td>:</td><td>Kepala Sub Bag Tata Usaha</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td> H. Untung Nasution, M.HI NIP. 197205082000031002</td></tr></table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	7 Maret 2025	Tanggal Revisi	:		Tanggal Efektif	:	7 Maret 2025	Disahkan Oleh	:	Kepala Sub Bag Tata Usaha			 H. Untung Nasution, M.HI NIP. 197205082000031002
Nomor SOP	:																		
Tanggal Pembuatan	:	7 Maret 2025																	
Tanggal Revisi	:																		
Tanggal Efektif	:	7 Maret 2025																	
Disahkan Oleh	:	Kepala Sub Bag Tata Usaha																	
		 H. Untung Nasution, M.HI NIP. 197205082000031002																	
SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI																			
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian 7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik 8. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memahami informasi publik 3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip 6. Mampu melakukan pelayanan prima																		
Keterkaitan : 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	Peralatan/Perlengkapan : 1. Daftar Informasi Publik 2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer 3. Komputer 4. Jaringan Internet 5. ATK																		
Peringatan : Bila SOP tidak dilaksanakan, maka kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja Kemenag	Pencatatan dan Pendataan : 1. Informasi Keagamaan Kementerian Agama Kota Medan 2. Surat permohonan informasi keagamaan 3. Formulir permohonan informasi 4. Survey kepuasan																		

Prosedur :

